

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976), “Teori Keagenan (*Agency Theory*) merupakan sebagai suatu versi dari *game theory* yang melaksanakan suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak, dimana salah satu pihak disebut agen dan pihak yang lain disebut principal. Principal mendelegasikan tanggung jawab untuk pengambilan keputusan kepada agen”. Prinsipal juga dapat dikatakan memastikan agen untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggung jawab agen ataupun principal telah di atur di dalam kontrak kerja atas persetujuan kedua belah pihak.

Di dalam Teori Keagenan (*Agency Theory*) dijelaskan bahwa perlunya jasa independen auditor yang dijelaskan di dasar teori keagenan (*Agency Theory*), yaitu hubungan antara pemilik (prinsipal) dengan manajemen (agen). Dalam perkembangan perusahaan dan entitas bisnis yang lebih besar, maka konflik sering muncul antara klien, dalam hal ini pemegang saham (investor) dan pihak agen di wakili oleh manajemen (direksi). Anggapan bahwa manajemen yang terlibat dalam suatu perusahaan selalu memaksimalkan nilai perusahaan tidak selalu terpenuhi. Karena pemilik perusahaan memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan pemilik perusahaan, asymmetric information menimbulkan masalah yang disebut dengan masalah keagenan.

Menurut (Siagan, 2011) *agency theory* adalah hubungan atau kontak antara principal dan agent dimana principal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas demi kepentingan principal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari principal kepada agen. Pada dasarnya teori keagenan ini telah diterapkan dalam organisasi sektor publik khususnya pemerintahan daerah. Selaras dengan (Mardiasmo, 2002)

mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Banyak permasalahan yang sering muncul dalam teori keagenan (*agency theory*) salah satunya asimetri informasi (*information asymmetry*).

Asimetri informasi ialah keadaan dimana pemerintah (*agent*) mengetahui lebih banyak tentang kondisi internal perusahaan/instansi dari pada masyarakat (*principal*). Pemerintah daerah bertanggung jawab atas APBD atau pengelolaan keuangannya dengan memberikan hasil keuangan kepada publik, yang kemudian digunakan oleh publik untuk mengukur keberhasilan daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan termasuk mengelola keuangan daerah. Pemerintah tidak dapat menyiapkan laporan keuangan secara lengkap serta konsisten lantaran suatu motif tertentu sehingga terjadi asimetri informasi. Adanya asimetri informasi ini, agen dapat melakukan kecurangan terhadap prinsipal untuk mencegah hal tersebut, maka akuntabilitas kinerja pemerintah perlu dilakukan penilaian secara berkala sebagai salah satu cara untuk mengontrol dan pastikan penyelenggaraan keuangan daerah dilaksanakan dengan penuh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam *agency theory*, semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal biasanya hanya berorientasi kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedang para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dengan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Prinsipal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi dividen dari tiap saham yang dimiliki melalui laporan yang disajikan manajemen.

Tetapi seringkali terjadi kecenderungan manajemen memoles laporan tersebut agar terlihat baik sehingga kinerja manajemen dapat terlihat baik di mata pemilik perusahaan. Hal senadiah disampaikan Wijaya (2016) yang menyatakan dalam penelitian bahwa adanya kecenderungan manajemen memoles laporan yang disajikan untuk mendapatkan penilaian baik dari principal. Namun disisi lain agen menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi/ bonus/insentif/remunerasi yang “memadai” dan sebesarbesarnya atas kinerjanya.

Teori keagenan memberikan dua kontribusi secara spesifik terhadap pemikiran organisasi. Pertama, perlakuan terhadap informasi. Kedua, implikasi resiko informasi. Perlakuan terhadap informasi diperlakukan sebagai komoditas yang menghasilkan biaya dan dapat dibeli. Informasi ini mempunyai peranan yang penting di dalam menyediakan informasi bagi manajemen untuk fungsi-fungsi perencanaan, alokasi sumberdaya, dan pengukuran atau pengendalian (Alamsyah, 2006). Hal ini memberikan peran yang penting pada sistem informasi yang formal seperti anggaran, dan dewan direksi, sedangkan informal seperti pengawasan manajerial, sehingga hal tersebut dikatakan unik dalam penelitian organisasi. Implikasinya adalah organisasi dapat berinvestasi dalam sistem informasi dengan tujuan untuk mengendalikan oportunistik agen. Terkait dengan implikasi resiko, organisasi diasumsikan memiliki ketidakpastian di masa yang akan datang. Masa depan bisa membawa kekayaan, kebangkrutan, atau kondisi hasil yang stagnan.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang diperoleh suatu daerah berdasarkan potensi daerah tersebut yang dapat digunakan untuk mendanai pemerintah daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD yang menjadi sumber dana dari daerah tersebut. Sumber penerimaan yang dapat diandalkan dengan pembiayaan pemerintah dalam

melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kemandirian PAD bagi daerah akan memberikan dampak positif terhadap kemandirian daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam APBD.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber-sumber PAD, pertama pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, retribusi merupakan Pungutan daerah yang digunakan untuk membayar layanan atau untuk mendapatkan otorisasi tertentu yang diberikan atau secara tegas diberikan oleh pemda untuk kepentingan pribadi atau bisnis. Ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang merupakan Pendapatan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan mencakup laba dalam penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, bagian laba atas penyertaan modal milik negara. Terakhir, lain-lain pendapatan yang sah termasuk penerimaan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang meliputi dana darurat, hibah, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah semata-mata ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Artinya, semakin besar dana PAD yang diperoleh oleh daerah akan sebanding dengan laju pembangunan di daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai sumber-sumber pendapatan asli daerah :

1. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) Pajak Daerah yang selanjutnya disebut “pajak adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah”.

Adapun pengertian menurut beberapa ahli yaitu:

- (a) Menurut (Suwarno Dan Suhartiningih, 2008), pajak daerah berpotensi terus digali dalam rangka menambah pendapatan daerah. Sumber pendapatan pajak lokal memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah.
- (b) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk secara langsung. (Thomas Sumarsan, 2009).
- (c) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2008 : 1).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan dan dibiayai oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturannya. Pemerintah daerah bertanggung jawab dan hasilnya digunakan untuk membiayai operasi pemerintahan dan pembangunan.

Penelitian ini didukung oleh (Zahari, 2018) dan (Sugotro *et al*, 2018) yang membuktikan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

b. Jenis Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah menurut menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pajak daerah terdiri dari dua kelompok utama: pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Berikut adalah rincian dari jenis-jenis pajak daerah tersebut:

: (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Tabel 2.1 Tarif Pajak Kabupaten dan Kota

No	Pajak Kabupaten dan Kota	Tarif Maksimum (%)
1	Pajak hotel	10%
2	Pajak restoran	10%
3	Pajak hiburan	35%
4	Pajak reklame	25%
5	Pajak penerangan jalan	10%
6	Pajak mineral bukan logam dan bantuan	25%
7	Pajak parkir	30%
8	Pajak air tanah	20%
9	Pajak sarang burung wallet	10%

No	Pajak Kabupaten dan Kota	Tarif Maksimum (%)
10	Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	0,3%
11	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	5%

Sumber : UU No 28 Tahun 2009

2. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan daerah yang cukup besar perannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang dimaksud retribusi pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Pengertian retribusi daerah menurut para ahli :

- (a) Menurut Marihot (2010:6) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- (b) Menurut Munawir dalam Adisasmita (2011:85) retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan

ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu.

Penelitian ini didukung oleh (Sifa dan Wikan, 2022) dan (Gilang, 2023) yang membuktikan bahwa retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

b. Jenis Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) mengatur berbagai jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Berdasarkan UU HKPD, retribusi daerah dibagi menjadi tiga kategori utama:

1). **Retribusi Jasa Umum:** Retribusi ini dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Contoh: Retribusi pelayanan kesehatan, retribusi persampahan/kebersihan, retribusi pemakaian kekayaan daerah. 2). **Retribusi Jasa Usaha:** Retribusi ini dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial, yang meliputi penyediaan barang atau jasa oleh pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Contoh: Retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa gedung, tanah, dll), retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penjualan produksi usaha daerah. 3). **Retribusi Perizinan Tertentu:** Retribusi ini dikenakan atas pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan, yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu. Contoh: Retribusi izin

mendirikan bangunan (IMB), retribusi izin trayek, retribusi izin gangguan (HO).

Contoh Retribusi Berdasarkan Kategori :

1). Retribusi Jasa Umum : a). Retribusi pelayanan kesehatan (klinik, puskesmas), b).Retribusi persampahan/kebersihan c).Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. 2).Retribusi Jasa Usaha: a). Retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa gedung, tanah). b)Retribusi pasar grosir/pertokoan c).Retribusi tempat rekreasi dan olahraga. 3). Retribusi Perizinan Tertentu: a). Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), b). Retribusi izin gangguan (HO), c).Retribusi izin trayek.

c. Tarif Retribusi Daerah

Menurut Marihot (2010:639) tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi misal :

- a. Retribusi Tempat Rekreasi antara anak dan dewasa
- b. Retribusi Parkir antara sepeda motor dan mobil
- c. Retribusi Pasar antara kios dan los
- d. Retribusi Sampah antara rumah tangga dan industri

Oleh karena itu tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 155 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau paling lama tiga tahun sekali.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak Daerah dan retribusi Daerah adalah bagian pemerintah

daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka penciptaan lapangan kerja atau mendukung pembangunan ekonomi daerah setelah itu, BUMD juga membantu dalam melayani masyarakat dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan menurut Pasal 6 ayat 3 Undang-undang Nomor 33 meliputi (a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Hasil suatu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah. Dan juga merupakan alat untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang mengenai atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 6 ayat 3 Lain-lain PAD yang sah meliputi: a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

2.1.3 Lain Lain Pendapatan yang Sah

Berdasarkan Undang Undang No. 23 tahun 2014 pasal 285 sumber pendapatan Daerah terdiri atas : a. pendapatan asli Daerah meliputi: 1. pajak daerah; 2. retribusi daerah; 3. hasil pengelolaan

kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Lain-lain pendapatan Daerah yang merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, komponen lain-lain pendapatan yang sah mencakup berbagai sumber pendapatan yang tidak termasuk dalam kategori utama seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Berikut adalah komponen-komponen tersebut :

1. Dana Hibah:

- a. Dana yang diterima dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga internasional, atau pihak ketiga lainnya.
- b. Hibah ini bersifat sukarela dan tidak mengikat, digunakan untuk mendukung program atau kegiatan tertentu.

Contoh: Hibah dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur, hibah dari lembaga internasional untuk program kesehatan.

2. Dana Darurat:

Dana yang diterima untuk keperluan darurat, seperti penanggulangan bencana alam, krisis kesehatan, atau keadaan darurat lainnya. Contoh: Dana bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

3. Dana Bagi Hasil Pajak:

- a. Pendapatan yang diperoleh dari pembagian hasil pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah dan desa.

- b. Ini mencakup pembagian hasil dari pajak nasional seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- 4. Pendapatan dari Kerjasama Daerah:
 - a. Pendapatan yang diperoleh dari kerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga (swasta, BUMN, BUMD, lembaga internasional, dll.).
 - b. Kerjasama ini bisa dalam bentuk joint venture, kemitraan, konsesi, dan lain-lain.
Contoh: Pendapatan dari kerjasama pengelolaan pasar tradisional dengan pihak swasta, pendapatan dari joint venture pembangunan kawasan industri
- 5. Pendapatan dari Sumber Sah Lainnya:
 - a. Sumber pendapatan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan namun tidak disebutkan secara eksplisit dalam kategori utama.
 - b. Ini dapat mencakup pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak digunakan lagi, denda administratif, pendapatan dari jasa giro, dan sebagainya. Contoh: Penjualan kendaraan dinas yang sudah tidak layak pakai, penjualan tanah atau bangunan milik daerah yang tidak digunakan.

2.1.4 Belanja Modal

Menurut Halim (2008) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam APBD pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk penghimpunan aset tetap dalam bentuk anggaran belanja modal. Fokus Anggaran belanja modal pada kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan infrastruktur baik untuk fungsi pemerintahan maupun 5 fasilitas umum. Menurut Mayeztika (2010) Belanja modal dikategorikan dalam 2 jenis belanja yaitu belanja publik dan belanja aparatur seperti:

- 1) Belanja publik merupakan belanja modal yang berupa investasi fisik yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun yang mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah.
- 2) Belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur.

Adapun menurut Komite Standart Akuntansi Pemerintah Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dalam bentuk seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembangunan, pengadaan, atau pembelian aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan harga beli/bangun aset tersebut. Sedangkan Menurut PP 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya PSAP No 7, yang mengatur tentang akuntansi aset tetap. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja modal terdiri dari 5 kategori utama, yaitu :

- 1) Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian,

peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian / pembuatan serta atau perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- 5) Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian dan juga pembangunan/pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. Berikut beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1	M. Zahari (2018)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Jambi	X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah Y : Belanja Modal	Persamaan Variabel : X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah Y : Belanja Modal Serta memiliki hasil uji yang sama Perbedaan : fokus penelitian yang berbeda, data yang digunakan, dan metode analisis yang digunakan.	Hasil Penelitian Kota Jambi : - Secara parsial Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal - Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal - Retribusi daerah tidak pengaruh signifikan terhadap belanja modal Hasil Penelitian Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan : - Secara parsial Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal - Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
2	Sifa Asri Trisnani (2022)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal di Jawa Tengah	X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah X3 : Dana Alokasi Umum X4 : Dana Alokasi Khusus X5 : Dana Bagi Hasil Y : Belanja Modal	Persamaan : X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah Y : Belanja Modal fokus yang serupa yaitu mengidentifikasi pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal Perbedaan : Pendekatan analisis yang lebih kompleks dan dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal	Hasil Penelitian : - Secara parsial Pajak Daerah berpengaruh terhadap belanja modal - Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal - DAU berpengaruh terhadap belanja modal - DAK berpengaruh terhadap belanja modal - DBH berpengaruh terhadap belanja modal Hasil Penelitian Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan : - Secara parsial Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal - secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
					belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
3	Imam Taufiq (2023)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022	X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah X3 : Dana Perimbangan Y : Belanja Modal	Persamaan : X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah Y : Belanja Modal Penekanan keutamaan pada pengaruh retribusi terhadap belanja modal Perbedaan : Efektivitas penelitian (Penelitian ini relevan karena retribusi daerah memiliki hubungan langsung dengan belanja modal)	Hasil Penelitian : - Secara parsial Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pada pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2022 - Secara parsial Retribusi Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2022 - Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2022 Hasil Penelitian Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan : pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
4	Nurina Zhafira (2023)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali	X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah X3 : Dana Alokasi Khusus Y : Belanja Modal	Persamaan : X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah Kesamaan hasil penelitian yang disimpulkan. Perbedaan : Kebijakan publik dalam perencanaan anggaran yang lebih efektif (fokus dalam mengoptimalkan pendapatan pajak untuk mendukung pengeluaran pembangunan)	Hasil Penelitian : - Secara parsial Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. - Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal - Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal - Pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil Penelitian Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan :

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
					pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
5	Rudy Pudjut Harianto (2021)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Balikpapan	X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah X3 : Dana Alokasi Khusus Y : Belanja Modal	Persamaan : X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah Fokus penelitian yang sama yaitu sama sama meneliti pajak dan retribusi daerah. Perbedaan : Hasil penelitian, dikarenakan jumlah retribusi daerah yang relatif kecil.	Hasil Penelitian : Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Balikpapan. secara parsial Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Balikpapan. secara parsial Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Balikpapan. secara parsial Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kota Balikpapan Hasil Penelitian Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan : pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
6	Alsya Ika Ameilia (2021)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Pendapatan Dari Laba Perusahaan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kota Pekalongan Periode 2010-2019	X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah X3 : Pendapatan Laba Y : Belanja Modal	Persamaan : X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah Fokus penelitian yang sama yaitu sama sama meneliti pajak dan retribusi daerah. Perbedaan : Hasil penelitian, disebabkan oleh tingkat ekonomi yang masih rendah	Hasil Penelitian : Pajak daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal pada Kota Pekalongan periode 2010-2019. Pada kasus penelitian ini maka ketidak-signifikan hasil dipengaruhi oleh tingkat otonomi daerah di Kota Pekalongan yang masih rendah. Berdasarkan RAPBD dinyatakan bahwa Kota Pekalongan masih bergantung pada pendapatan transfer pusat ataupun pendapatan Provinsi Jawa Tengah dengan komposisi rata-rata 20,89% PAD, 76,73% pendapatan

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
					transfer, dan 2,38% Lain-lain PAD yang Sah. Hal inilah yang menyebabkan naik atau tidaknya perolehan pajak daerah Kota Pekalongan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil Penelitian Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan : pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
7	Kuntadi (2022)	Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah	X1 : Pajak Daerah X2 : Dana Alokasi Umum X3 : Dana Alokasi Khusus Y : Belanja Modal	Persamaan : X1 : Pajak Daerah Sama-sama meneliti pajak daerah dan memiliki hasil penelitian yang sama. Perbedaan : Penelitian DIY lebih spesifik dengan fokus pada dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus	Hasil Penelitian : Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian, maka dapat diperoleh dan ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut variabel independen (X1) Pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Pajak daerah merupakan komponen pendapatan asli daerah yang tertuang dalam belanja modal yang mencerminkan kemandirian suatu daerah dan kontribusi besar dalam memberikan pendapatan daerah. Hasil Penelitian Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan : pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
8	M. Iqbal Harori (2022)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal kabupaten Tanggamus	X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah X3 : Dana Alokasi Umum Y : Belanja Modal	Persamaan : X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah Sama sama meneliti pajak daerah dan retribusi daerah. Perbedaan : Penelitian Tanggamus lebih fokus pada analisis	Hasil penelitian : menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Tanggamus. Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
		Tahun 2011-2019		pengaruh sumber pendanaan spesifik (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU) terhadap belanja modal di satu kabupaten, sedangkan penelitian Sumatera Selatan memberikan gambaran yang lebih luas tentang pola dan pengaruh sumber pendanaan terhadap belanja modal di seluruh wilayah provinsi.	Hasil Penelitian Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan : pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
9	Gilang Eko Cahyanto, Darmanto, Wikan Budi Utami (2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi empiris di Kabupaten dan Kota Seluruh Soloraya periode tahun 2017-2021	X1 : PAD X2 : Pajak Daerah X3 : Retribusi Daerah Y : Belanja Modal	Persamaan : X2 : Pajak Daerah X3 : Retribusi Daerah Y : Belanja Modal Fokus penelitian yang sama yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Perbedaan : Pembahasan pada penelitian studi Soloraya menawarkan analisis pola pendapatan-belanja yang bersifat lokal, sedangkan studi di Sumatera Selatan mengambil perspektif provinsi yang lebih luas. Kedua studi tersebut menyumbangkan wawasan berharga untuk menginformasikan keputusan penganggaran dan alokasi sumber daya di tingkat masing-masing.	Hasil penelitian : Pendapatan Asli Daerah (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Y) di Kabupaten dan Kota Seluruh Soloraya periode 2017-2021. Pajak Daerah (X2) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Seluruh Soloraya periode tahun 2017-2021. Retribusi Daerah (X3) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Y) di Kabupaten dan Kota Seluruh Soloraya periode tahun 2017-2021 Hasil Penelitian Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan : pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
10	Krisyanti (2021)	Analisa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus	X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah X3 : Dana Perimbangan Y : Belanja Modal	Persamaan : X2 : Pajak Daerah X3 : Retribusi Daerah Y : Belanja Modal Perbedaan : - Hasil penelitian - Kebutuhan Belanja Modal yang Berbeda (Daerah dengan	- Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 – 2018. - Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
		Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018)		infrastruktur yang sudah memadai mungkin memiliki kebutuhan belanja modal yang lebih rendah, sehingga pengaruh retribusi menjadi tidak signifikan)	- Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupatendan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018 - Secara simultan variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal Hasil Penelitian Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan : pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan
11	Rahman (2019)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Modal di Kota Batam	X1 : Pertumbuhan Ekonomi X2 : Pendapatan Asli Daerah X3 : Dana Perimbangan X4 : Lain-Lain Pendapatan yang Sah Y : Belanja Modal	Persamaan : X4 : Retribusi Daerah Y : Belanja Modal X4 : Lain-Lain Pendapatan yang Sah - Kedua penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi belanja modal di daerah. Perbedaan : Kebijakan lokal, fokus wilayah dan variabel pendapatan memungkinkan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang topik ini di berbagai konteks	Hasil penelitian : menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Lain-Lain Pendapatan yang Sah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil Penelitian Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan : pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
12	Suwarni (2020)	Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), lain-lain pendapatan	X1 : PAD X2 : lain-lain pendapatan yang sah X3 : dana alokasi umum	Persamaan : X2 : lain-lain pendapatan Y : Belanja Modal Sama-sama meneliti lain lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal.	Hasil penelitian : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Kata kunci : APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD),

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
		yang sah (LPS), dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pemerintah daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan	X4 : dana bagi hasil Y : Belanja Modal	Perbedaan : - Hasil penelitian studi di Kalimantan menawarkan analisis komparatif yang lebih luas mengenai sumber pendapatan dan dampaknya terhadap alokasi belanja modal di wilayah yang lebih luas, sedangkan studi di Sumatera Selatan menggali hubungan spesifik antara sumber pendapatan dan belanja modal di suatu provinsi tertentu.	Lain-lain Pendapatan yang Sah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Belanja Modal, Teori <i>Agency</i> Kabupaten/ Kota, Kalimantan. Hasil Penelitian Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan : pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
13	Febrina (2022)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2015-2019	X1 : Pertumbuhan Ekonomi X2 : Pendapatan Asli Daerah X3 : Dana Perimbangan X4 : Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Y : Belanja Modal	Persamaan : X4 : lain-lain pendapatan Y : Belanja Modal - Hasil penelitian yang sama yaitu lain lain pendapatan yang sah berpengaruh terhadap belanja modal Perbedaan : terletak pada cakupan sumber pendapatan yang diteliti dan wilayah geografis yang dicakup sehingga dampak yang dihasilkan berbeda pula.	Hasil penelitian : Hasil uji parsial (Uji t) diperoleh: variabel PAD (X2) dan Dana Perimbangan (X3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Variabel PDRB (X1) secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (X4) berpengaruh positif dan tidak signifikan. Hasil Penelitian Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan : pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
14	Andi Suparta (2021)	Pengaruh Realisasi Pendapatan Aset Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang	X1 : Pendapatan Aset Daerah X2 : Dana Perimbangan X3 : Lain-Lain Pendapatan	Persamaan : X3 : lain-lain pendapatan Y : Belanja Modal - Hasil penelitian yang sama yaitu lain lain pendapatan yang sah berpengaruh terhadap belanja modal	Hasil penelitian : Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur

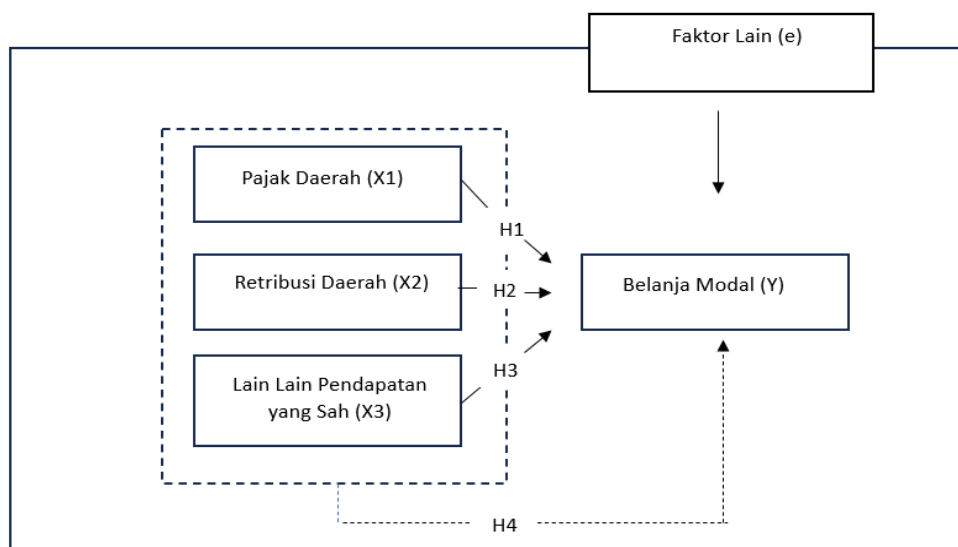
No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
		Sah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur	Daerah Yang Sah Y : Belanja Modal	-fokus yang serupa yaitu mengidentifikasi pengaruh lain lain pendapatan yang sah terhadap belanja moda Perbedaan : terletak pada cakupan sumber pendapatan yang diteliti dan wilayah geografis yang dicakup artinya semakin besar lain lain pendapatan yang sah semakin besar pula alokasi yang cenderung diberikan untuk belanja modal.	Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Dana perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur Lain-lain pendapatan yang sah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Hasil Penelitian Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan : pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
15	Lula Salwa Dinah Darsono (2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Se-Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020)	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Pendapatan Transfer X3 : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Y : Belanja Modal	Persamaan : X3 : lain-lain pendapatan Y : Belanja Modal sama-sama memiliki fokus yang serupa yaitu mengidentifikasi pengaruh lain lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal Perbedaan : keutamaan pada tingkat pembangunan yang rendah sehingga lebih mengutamakan belanja operasional untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat	Pajak daerah signifikan berpengaruh terhadap belanja modal. retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. DAU signifikan berpengaruh terhadap belanja modal. DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. LLPDS tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Hasil Penelitian Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan : pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Sumber beberapa penelitian terdahulu (2019-2023)

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ialah bentuk yang mendefinisikan hubungan dalam variabel penelitian untuk merumuskan hipotesis. Berdasarkan hubungan antar variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain Lain Pendapatan yang sah terhadap belanja modal yang digambarkan pada gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Data Diolah (2024)

Keterangan :

————— : Pengaruh secara parsial

- - - - - : Pengaruh secara simultan

H1 : Hipotesis 1

H2 : Hipotesis 2

H3 : Hipotesis 3

H4 : Hipotesis 4

Faktor Lain (e) : Faktor lain yang mempengaruhi belanja Modal (Y) yang tidak dibahas di dalam penelitian ini.

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Undang Undang No.28 tahun 2009 orang pribadi atau badan wajib memberikan sumbangan yang bersifat memaksa kepada pemerintah dengan tidak secara langsung mendapatkan imbalan namun

sumbangan tersebut digunakan untuk keperluan daerah. Adanya peranan pajak menyebabkan pemerintah daerah dapat membiayai pengeluaran di daerahnya (Sundhika dan Budiarta, 2017). Peranan pajak yang dimaksud adalah sama halnya dengan fungsi utama dari pajak itu sendiri yaitu sebagai sumber untuk pemasukan uang sebanyak-banyaknya ke pemerintah yang kemudian digunakan sebagai pembiayaan kebutuhan daerah. Belanja modal termasuk dalam pengeluaran daerah diantara yang menghasilkan output aset tetap. Adanya pengeluaran daerah diharapkan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam perbaikan fasilitas publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Taufiq (2023) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022”. Hasilnya menunjukkan bahwa Pajak Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan teori dan penelitian di atas, maka hipotesis ditetapkan sebagai berikut :

H₁ : Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2.4.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Retribusi adalah pungutan yang bersifat memaksa atas penggunaan jasa yang disediakan pemerintah daerah. Pungutan itu kemudian digunakan untuk mendanai pembangunan daerah dan penyelenggaraan dalam pemerintahan. Pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan. Semakin besar retribusi berarti semakin tinggi pendapatan asli daerah (Usman, 2017). Besarnya Pendapatan Asli Daerah memungkinkan suatu daerah dapat memenuhi segala kebutuhan belanjanya sendiri tanpa bergantung dengan pemerintah pusat yang salah satunya adalah belanja modal. Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang didapat pemerintah daerah juga dapat menjadikan ukuran kemandirian daerah itu sendiri sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, hal

itu dapat diukur dengan penerimaan dari retribusi daerah yang nantinya menyebabkan meningkatnya pelayanan kepada publik.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Intani dan Waluyo (2018), dalam penelitiannya mendapatkan hasil jika belanja modal dipengaruhi oleh retribusi daerah. Penelitian tersebut memberi penjelasan bahwa adanya hubungan antara retribusi daerah dan belanja modal. Meningkatnya penerimaan yang didapat dari retribusi daerah maka dapat menyebabkan pengeluaran belanja modal semakin meningkat.

H₂ : Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

2.4.3 Pengaruh Lain Lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Modal

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah seperti penjualan kekayaan daerah, jasa giro, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Sonia Murti (2021) “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain Lain PAD yang Sah, dan DAK Terhadap Belanja Modal”. Hasilnya menunjukkan bahwa Lain-Lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu di atas, maka hipotesis ditetapkan sebagai berikut :

H₃ : Lain Lain Pendapatan yang Sah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.